



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya peningkatan klasifikasi Rumah Sakit dari Kelas C menjadi Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 823/MENKES/SK/IX/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Milik Pemerintah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, perlu diadakan penataan kelembagaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga khususnya ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Kantor Lingkungan Hidup;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
9. Kantor Penanaman Modal.

- b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
c. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. BAB II Bagian Kedua pada judul paragraf 6 sampai dengan paragraf 9 dan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6 Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 6, mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan

- kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. pengelolaan administrasi umum dan keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, yang membawahi:
 1. Bagian Sekretariat, yang membawahi:
 - a) Subbagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b) Subbagian Kepegawaian dan Diklat; dan
 - c) Subbagian Humas dan Hukum.
 2. Bagian Keuangan, yang membawahi:
 - a) Subbagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan;
 - b) Subbagian Mobilisasi Dana; dan
 - c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
 3. Bagian Bina Program, yang membawahi:
 - a) Subbagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medik;
 - b) Subbagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi; dan
 - c) Subbagian Pemasaran.

- c. Wakil Direktur Pelayanan, yang membawahi:
 1. Bidang Pelayanan Medik, yang membawahi:
 - a) Seksi Pengendalian, Pengembangan Mutu Pelayanan Medik; dan
 - b) Seksi Sarana Pelayanan Medik.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, yang membawahi:
 - a) Seksi Pengendalian, Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Sarana Pelayanan Keperawatan.
 3. Bidang Pelayanan Penunjang, yang membawahi:
 - a) Seksi Pengendalian, Pengembangan Mutu Pelayanan Penunjang; dan
 - b) Seksi Sarana Pelayanan Penunjang.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk Komite-komite, Satuan Pengawas Intern, dan Instalasi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite-komite, Satuan Pengawas Intern, dan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 7
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 7, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan lingkungan hidup, konservasi dan pemulihan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Kantor; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Lingkungan Hidup;
 - d. Seksi Konservasi dan Pemulihan;
 - e. Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 12

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 8, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Kantor; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Arsip Daerah;
 - e. Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kantor Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 9, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang penanaman modal;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Kantor; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - e. Seksi Pengkajian Kerjasama Penanaman Modal; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 A

Pelaksanaan penataan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan paling lambat pada tahun 2010.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 Mei 2010

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 5 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

CAP TTD

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 3

Mengetahui:
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP. 19660908 199303 1 007